



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak :

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Teknik Sipil, pekerjaan PNS di Dinas PU Kota Arga Makmur, bertempat tinggal di Desa Sido Urip Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

#### m e l a w a n

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi Pembangunan, pekerjaan PNS di SMP 1 Giri Mulya, bertempat tinggal di RT.003 Desa Wono Harjo Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 2 Mei 2016 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Argamakmur dengan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.AGM.  
tanggal 2 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/05/VI/2007, tanggal 14 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara duda anak 1 dan janda anak 1;
- 2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Wono Harjo, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- 3.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 6 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (berselingkuh), selain itu Termohon tidak mau diajak mandiri tinggal bersama Pemohon, Termohon lebih baik pisah (cerai) kepada Pemohon dari pada ikut tinggal bersama Pemohon, apabila Pemohon menasehati Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- 5.-Bahwa, pada akhir bulan Desember 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon masih menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut (berselingkuh), akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah paman Pemohon yang bernama Paman Pemohon di Desa Sido Urip, Kecamatan Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Wono Harjo, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah membuat penetapan Nomor : 0256/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 18 Mei 2016 menunjuk **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun oleh karena antara Pemohon dengan Termohon tidak mencapai kesepakatan, sehingga mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil/gagal;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA.AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil/gagal dan ternyata setelah sidang dalam rangka perdamaian (mediasi) tersebut Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk datang dan telah pula dipanggil dengan patut, oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara contradiktoir;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Keputusan Pemberian Izin Melakukan Perceraian Nomor SK.889-03 tanggal 29 April 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Mei 2016 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 15 Juni 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/05/VI/2007 tanggal 14 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi SK Bupati Bengkulu Utara Nomor K.862.3- 06 tanggal 21 April 2016, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sumber Sari, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon bernama **Kuslena Watini** adalah istri Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007 yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa Wono Harjo dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Anyar II Kecamatan Kota Arga Makmur sampai mereka berdua berpisah;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 6 tahun, namun setelah itu mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon juga sering pulang ke rumah orang tua termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun dan selama pisah tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Sumber Sari, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon bernama **Kuslena Watini** istri Pemohon;

Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007 yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa Wono Harjo dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Anyar II Kecamatan Kota Arga Makmur sampai mereka berdua berpisah;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 6 tahun, namun setelah itu mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon juga sering pulang ke rumah orang tua termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun dan selama pisah tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian yaitu dari Bupati Bengkulu Utara dengan surat keputusan Nomor SK.889 -03 tanggal 29 April 2016 ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah pula diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil/gagal, setelah itu Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah diberitahukan untuk datang dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon (contradiktoir);

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Hal tersebut disebabkan antara lain karena masalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon juga tidak mau diajak mandiri oleh Pemohon, jika dinasehati Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon. Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena setelah sidang dalam rangka perdamaian melalui mediasi, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karenanya dengan tidak datangnya Termohon di persidangan Majelis hakim menganggap bahwa Termohon secara diam - diam mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon, meskipun demikian guna untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan, maka terhadap Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan menghadapkan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P. ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh

*Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA AGM.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon masing-masing bernama **Saksi I** dan **Siti Zubaidah binti Amidin**, mereka berdua telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat, mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun para saksi dapat menyebutkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta para saksi juga mengetahui langsung kalau Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, maka kesaksian mereka mempunyai kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 10 Agustus 2007 ;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada akhir bulan Desember 2013 yang menyebabkan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir bulan Desember 2013 tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena masalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak mau diajak mandiri oleh Pemohon, selain itu Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya selama 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus yang ditandai dengan indikasi antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling memperdulikan lagi dan terakhir telah berpisah tempat tinggal tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sekurang-kurangnya **selama 2 tahun 5 bulan**, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya” ;*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan upaya Majelis untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٢٧

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA AGM.



Artinya :

*"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur dan

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA AGM.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Sugito S, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nuralis M**

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Narusni, B.A.**

## Perincian biaya perkara :

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran       | = Rp 30.000 |
| 2. Biaya proses            | = Rp 50.000 |
| 3. Biaya panggilan Pemohon | = Rp 50.000 |

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA AGM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 4. Biaya panggilan Termohon | = Rp 240.000   |
| 5. Biaya redaksi            | = Rp 5.000     |
| 6. <u>Biaya meterai</u>     | = Rp 6.000,- + |

Jumlah = Rp 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)